



Jawa Pos

# RADAR JOGJA

MENGINTIP

## M A R A K N Y A

SENIN PAHING 29 JULI 2024 | HALAMAN 1

**Banyaknya mahasiswa di Jogjakarta memengaruhi kos-kosan. Jenisnya pun beragam. Ada kos khusus laki-laki dan kos khusus perempuan, hingga kos campur yang lebih bebas dan sering disebut kos Las Vegas (LV). Fenomena kos LV ini bahkan kini sedang marak.**  
*Baca Mengintip... Hal 7*

### KOS-KOSAN LAS VEGAS

Ingin Bebas, Tak Mau Ribet Berbagai Urusan

### Untuk Prostitusi, Satpol PP Panggil Pelaku

KOS LV (kos bebas) banyak ditemukan di DJI, salah satunya di Kota Jogja. Satpol PP Kota Jogja sebagai penegak perda dan pernah tentang penyelenggaraan pondokan, pernah menangani kasus dugaan prostitusi di salah satu indeks daerah Uninuharjo tahun 2023.  
*Baca Untuk... Hal 7*

**PERDA KOTA JOGJA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PONDOKAN**

**Pasal 18**

1. Setiap pemilik pondokan, dilarang:

- Menyelenggarakan pondokan yang dituni pemondok yang berbeda jenis kelamin, dalam satu kesatuan bangunan; dan
- menyewakan pondokan kurang dari 1 (satu) bulan.

2. Pemilik pondokan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:

- teguran lisan;
- teguran tertulis;
- pencabutan izin;
- penutupan pondokan.

**CAMPUR:** Penghuni laki-laki dan perempuan beraktivitas di sebuah indeks di Kota Jogja, Kemarin (28/7).

**Pasal 19**

Setiap pemondok, dilarang:

- Menerima tamu lawan jenis di dalam kamar pondokan; dan/atau
- menggunakan atau memanfaatkan pondokan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 23**

**PERAN SERTA MASYARAKAT**

1. Setiap orang berperan serta dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pondokan di lingkungannya masing-masing.

**Pasal 23**

**KETENTUAN PIDANA**

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak **Rp.7.500.000,-** (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

**IN SIGHT**

**YUDHO BANGUN PAMUNGKAS**

Kasi Pengendalian Operasional Satpol PP Kota Jogja

# Untuk Prostitusi, Satpol PP Panggil Pelaku

Sambungan dari hal 1

Kepala Seksi Pengendalian Operasional Satpol PP Kota Jogja Yudho Bangun Pamungkas menyampaikan, tahun lalu pihaknya menindak kasus dugaan prostitusi di salah satu indekos. Pada saat itu yang bersangkutan telah dipanggil untuk klarifikasi.

Setelah dilakukan arahan, informasi terakhir yang bersangkutan lantas pindah dari kos tersebut. "Itu dari laporan masyarakat. Tapi kami juga punya agenda sapa pondokan," ujarnya saat dikonfirmasi kemarin (28/7).

Daerah yang menjadi perhatian khusus Satpol PP Kota Jogja adalah Kemantran Umbulharjo dan Gondokusuman. Ini karena wilayah tersebut terdapat banyak pengusaha indekos

dibandingkan daerah lain.

"Kami bukan mengatakan di sana potensial adanya pelanggaran. Hanya dilihat dari segi jumlah pondokannya paling besar," tuturnya.

Untuk mengantisipasi pelanggaran di indekos, Satpol PP Kota Jogja rutin menyelenggarakan program sapa pondokan. Program ini berupa patroli Satpol PP bersama pihak kemantran untuk mengantisipasi adanya pelanggaran. "Kami sapa di sana anak kos, dan pemilik kami arahkan menaati aturan yang berlaku," tandasnya.

Pertaturan terkait pondokan di Jogja tercantum dalam Perda Kota Jogja Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan. Dalam perda itu telah diatur terkait ketentuan umum dan mekanisme pengenaan sanksi administratif.

Dalam Pasal 3 ayat 1 tercantum bahwa setiap orang yang menyelenggarakan pondokan tidak memiliki izin dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis hingga penutupan pondokan. "Disarankan setiap kos harusnya ada induk semang (pengawas kos). Itu sebagai bentuk pengawasan," jelasnya.

Kepala Satpol PP DIJ Noviar Rahmad menambahkan, peraturan terkait indekos berada di kabupaten/kota. Oleh karena itu pihak yang berwenang dalam melakukan penegakan adalah Satpol PP tingkat kabupaten/kota. "Kalau provinsi *kan* tugasnya menertibkan pergub dan perda provinsi. Peraturan terkait pondokan ada di kabupaten/kota," ujarnya. (oso/laz/hep)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005